

PENGUMUMAN

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“RUPSU”) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, bertempat di WIKA Tower 2 Ruang Serbaguna Lt. 17, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, Indonesia, yang telah dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“Pemegang Sukuk”) dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“Sukuk”) yang bernilai pokok sebesar **Rp453.350.000.000,00** (empat ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebanyak **453.350.000.000** (empat ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta) suara yang merupakan **90,67%** (sembilan puluh koma enam tujuh persen) dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp500.000.000.000,00** (lima ratus miliar Rupiah).

Dalam Agenda RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:

- Untuk usulan Keputusan Alternatif 1 yang disampaikan atau dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU, yaitu :
 - I. Menerima penjelasan dan menyetujui usulan sehubungan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali atas Dana Sukuk;
 - II. Menerima penjelasan dan menyetujui untuk memberikan kelonggaran waktu atau perbaikan atas kondisi kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk paling lambat sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
 - III. Apabila Perseroan tidak memperbaiki/menghilangkan kondisi kelalaian tersebut, maka Wali Amanat akan melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan perubahan-perubahannya.

Adapun hasil Keputusan untuk Alternatif 1 yaitu:

- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang abstain tidak ada.
 - Jumlah suara Pemegang Sukuk yang tidak setuju sebanyak 147.000.000.000 (seratus empat puluh tujuh miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp147.000.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) atau 32,43% (tiga puluh dua koma empat tiga persen).
 - Jumlah suara Pemegang Sukuk yang setuju sebanyak 306.350.000.000 (tiga ratus enam miliar tiga ratus lima puluh juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp306.350.000.000,00 (tiga ratus enam miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau 67,57% (enam puluh tujuh koma lima tujuh persen).
- Untuk usulan Keputusan Alternatif 2 yang disampaikan atau dipaparkan kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU, yaitu :
 - I. Pemegang Sukuk tidak menerima penjelasan dan tidak menyetujui usulan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk;
 - II. Sehubungan dengan Keputusan Pemegang Sukuk yang tidak menerima penjelasan dan tidak menyetujui usulan sehubungan adanya kelalaian Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk, maka sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan memutuskan :
 - Wali Amanat untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang paling lambat 5 Hari Kerja sejak tanggal pelaksanaan RUPSU yaitu tanggal 31 Januari 2024.
 - Pemegang Sukuk meminta Perseroan untuk melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran seluruh Jumlah Kewajiban Sukuk ditambah Pendapatan Bagi Hasil yang belum dibayar oleh Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 60/ 90 / 120 Hari Kalender terhitung sejak tanggal penagihan Jumlah Terhutang oleh Wali Amanat.
 - Apabila dalam jangka waktu paling lambat 60 / 90 / 120 Hari Kalender terhitung sejak tanggal penagihan Jumlah Terhutang oleh Wali Amanat, Perseroan belum dapat memenuhi

kewajibannya untuk melakukan pembayaran seluruh Jumlah Kewajiban Sukuk, maka Wali Amanat wajib segera melaksanakan tindakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau Pemegang Sukuk memutuskan agar Wali Amanat melaksanakan kembali RUPSU untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan.

Adapun hasil Keputusan untuk Alternatif 2 yaitu:

- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang abstain tidak ada.
- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang tidak setuju sebanyak 306.350.000.000 (tiga ratus enam miliar tiga ratus lima puluh juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp306.350.000.000,00 (tiga ratus enam miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau 67,57% (enam puluh tujuh koma lima tujuh persen).
- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang setuju sebanyak 147.000.000.000 (seratus empat puluh tujuh miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp147.000.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) atau 32,43% (tiga puluh dua koma empat tiga persen).

Dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPSU ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 6 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dimana keputusan harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU, sehingga RUPSU tidak mengambil suatu keputusan.

Jakarta, 12 Februari 2024

EMITEN



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT



PT BANK MEGA TBK